



Manajemen Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengembangan Usaha Mikro Mustahik di Panyabungan Mandailing Natal

Siti Mutiah¹, Sarmiana Batubara²

^{1,2}Program Studi Magister Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email : siti.mutiah101@gmail.com , sarmiana@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Zakat produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok mustahik yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro mustahik di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola lembaga zakat serta mustahik penerima manfaat zakat produktif. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, identifikasi calon penerima manfaat, penyaluran bantuan modal usaha, pendampingan, serta pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik. Pendayagunaan zakat produktif diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha yang dimanfaatkan oleh mustahik untuk mengembangkan berbagai jenis usaha mikro, seperti usaha perdagangan, kuliner, warung sembako, dan usaha rumahan lainnya. Program tersebut memberikan manfaat yang cukup signifikan terhadap peningkatan kapasitas usaha, penambahan modal kerja, serta peningkatan pendapatan penerima manfaat. Selain itu, zakat produktif juga berkontribusi dalam memperkuat kemandirian ekonomi mustahik melalui peningkatan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga dari hasil usaha yang dijalankan. Pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan dana zakat yang tersedia, rendahnya kemampuan manajerial sebagian mustahik, serta belum optimalnya proses pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Kendala tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pengembangan usaha dan keberlanjutan program pemberdayaan yang dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek manajemen, peningkatan intensitas pembinaan usaha, serta pengembangan kapasitas mustahik agar pendayagunaan zakat produktif dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat produktif berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Zakat Produktif, Pengelolaan Zakat, Pendayagunaan Zakat, Usaha Mikro, Mustahik, Pemberdayaan Ekonomi

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Namun, hingga saat ini persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses permodalan masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh sebagian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. Usaha mikro memiliki peran yang cukup penting dalam menunjang perekonomian masyarakat karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta menjadi sumber pendapatan keluarga. Akan tetapi, keterbatasan modal sering kali menjadi hambatan utama yang menyebabkan usaha yang dijalankan sulit berkembang dan kurang mampu bersaing dengan usaha yang lebih besar (Maulidya & Fahrullah, 2021).

Berbagai daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Mandailing Natal, usaha mikro menjadi salah satu sektor ekonomi yang banyak digeluti oleh masyarakat. Keberadaan usaha mikro tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga, tetapi juga berperan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi daerah. Meskipun demikian, sebagian pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya modal usaha, rendahnya kemampuan manajerial, serta kurangnya akses terhadap lembaga pembiayaan formal. Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan usaha yang dijalankan belum mampu memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ulfa, 2023).

Upaya mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan berbagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu instrumen yang memiliki potensi besar dalam ekonomi Islam adalah zakat. Selain berfungsi sebagai ibadah, zakat juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional dapat menjadi salah satu solusi dalam membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi, terutama melalui program-program pemberdayaan berbasis zakat produktif (Afqidah & Aulia, 2024).

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan adanya perubahan pola pendistribusian dari yang sebelumnya lebih bersifat konsumtif menjadi lebih produktif. Pendayagunaan zakat produktif dilakukan melalui pemberian modal usaha, bantuan alat produksi, pelatihan kewirausahaan, dan berbagai bentuk pendampingan ekonomi lainnya kepada mustahik. Program tersebut bertujuan agar penerima zakat tidak hanya memperoleh manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dan

mengembangkan usaha yang dimiliki sehingga dapat mencapai kemandirian ekonomi di masa mendatang (Fathin, 2023).

Keberhasilan program zakat produktif tentu tidak terlepas dari peran lembaga pengelola zakat. Lembaga zakat memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, menyalurkan, serta mengawasi penggunaan dana zakat agar tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal. Pengelolaan yang baik akan menentukan keberhasilan program pemberdayaan yang dijalankan, sedangkan lemahnya manajemen dapat menyebabkan dana zakat tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahik. Aspek manajemen menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program zakat produktif. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa zakat produktif mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi mustahik. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha, Malik, dan Himayasari (2023) menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui penguatan usaha ekonomi yang mereka jalankan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Afqidah dan Aulia (2024) juga menemukan bahwa pendayagunaan zakat produktif berkontribusi terhadap perkembangan usaha penerima manfaat melalui peningkatan modal usaha dan kemampuan ekonomi keluarga. Selain itu, penelitian Fathin (2023) menjelaskan bahwa program bantuan modal usaha yang bersumber dari dana zakat produktif mampu membantu mustahik dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya (Ghofur, 2024).

Meskipun demikian, penelitian mengenai manajemen pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif pada tingkat daerah masih perlu terus dikembangkan. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada dampak zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik, sedangkan kajian yang secara khusus membahas proses manajemen pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro masih relatif terbatas. Terlebih lagi, penelitian yang mengambil lokasi di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya Kecamatan Panyabungan, masih jarang ditemukan sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan program zakat produktif di daerah tersebut.

Kecamatan Panyabungan merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Berbagai jenis usaha mikro berkembang di wilayah ini dan menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan Panyabungan sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif dilakukan oleh lembaga zakat dalam mendukung pengembangan usaha mikro mustahik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai manajemen

pengelolaan zakat produktif, bentuk pendayagunaan yang dilakukan, serta dampaknya terhadap perkembangan usaha mikro masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Manajemen Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pengembangan Usaha Mikro Mustahik di Panyabungan Mandailing Natal

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memahami secara mendalam manajemen pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro mustahik di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola lembaga zakat dan mustahik penerima zakat produktif, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, dokumen, laporan, dan literatur yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan bahwa informan memahami informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Panyabungan

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Panyabungan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari proses perencanaan, penentuan calon penerima manfaat, pendistribusian dana, hingga pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa dana zakat yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan zakat yang terencana dengan baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program zakat produktif karena tidak hanya berfokus pada penyaluran dana, tetapi juga pada

keberhasilan usaha yang dijalankan oleh mustahik setelah menerima bantuan (Aulia, Lubis, & Zein, 2024).

Pada tahap perencanaan, lembaga zakat terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap calon mustahik yang memiliki usaha maupun yang berkeinginan untuk memulai usaha. Proses pendataan dilakukan melalui survei lapangan untuk mengetahui kondisi ekonomi calon penerima manfaat serta potensi usaha yang dimiliki. Langkah tersebut penting dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi penerima manfaat. Menurut Maulana, Rini, dan Adawiyah (2024), ketepatan sasaran dalam pendistribusian zakat produktif menjadi salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Selanjutnya, dana zakat produktif disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha sesuai dengan kebutuhan mustahik. Bantuan yang diberikan digunakan untuk mendukung berbagai jenis usaha mikro seperti usaha perdagangan, kuliner, pertanian, dan usaha rumahan lainnya. Modal yang diberikan diharapkan mampu membantu mustahik dalam meningkatkan kapasitas usaha sehingga memperoleh pendapatan yang lebih baik dibandingkan sebelum menerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik merasakan manfaat dari bantuan modal yang diberikan karena dapat digunakan untuk menambah stok barang dagangan maupun memenuhi kebutuhan operasional usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saedi, Chotib, dan Masrohatin (2024) yang menyatakan bahwa zakat produktif memiliki pengaruh terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan pendapatan mustahik (Maulana, Rini, & Adawiyah, 2024).

Selain memberikan bantuan modal, lembaga zakat juga melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap perkembangan usaha penerima manfaat. Pendampingan dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi mustahik dalam menjalankan usaha serta memberikan arahan terkait pengelolaan usaha yang lebih baik. Kegiatan pendampingan menjadi aspek penting karena keberhasilan program zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kemampuan mustahik dalam memanfaatkan bantuan tersebut secara produktif. Pendapat ini didukung oleh penelitian Zakariya, Syuhana, dan Rosida (2024) yang menjelaskan bahwa keberlanjutan program zakat produktif sangat dipengaruhi oleh sistem pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa manajemen pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Panyabungan telah diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha dan pendampingan. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan dana yang tersedia, kurangnya intensitas pendampingan,

serta kemampuan manajerial sebagian mustahik yang masih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif memerlukan penguatan dalam aspek pembinaan dan evaluasi agar tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal (Robani, 2024).

2. Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Mikro Mustahik

Pendayagunaan zakat produktif merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dana zakat yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik melalui kegiatan yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, pendayagunaan zakat produktif di Kecamatan Panyabungan dilakukan melalui pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik yang memiliki usaha mikro maupun yang ingin memulai usaha baru. Program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan modal sehingga dapat mempertahankan dan mengembangkan usaha yang dimiliki. Pola pendayagunaan seperti ini dinilai lebih efektif dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif karena mampu memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang (Mafluhah, 2024).

Bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha, seperti usaha perdagangan, warung sembako, usaha makanan dan minuman, serta usaha rumahan lainnya. Sebagian besar informan menyatakan bahwa bantuan yang diterima membantu mereka dalam menambah persediaan barang dagangan dan memperluas kegiatan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kapasitas usaha masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugraha, Malik, dan Himayasari (2023) yang menjelaskan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraan mustahik apabila dikelola secara efektif. Selain memberikan dukungan berupa modal usaha, program zakat produktif juga memberikan kesempatan kepada mustahik untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Kemandirian tersebut terlihat dari kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan keluarga melalui hasil usaha yang dijalankan. Beberapa penerima manfaat mengaku mengalami peningkatan pendapatan setelah memperoleh bantuan modal usaha sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pihak lain. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif memiliki kontribusi positif terhadap penguatan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok usaha mikro yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal (Afina & Cahyono, 2024).

Meskipun demikian, efektivitas pendayagunaan zakat produktif masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemampuan pengelolaan usaha, kondisi pasar, dan tingkat pendampingan yang diberikan oleh lembaga zakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara bantuan modal, pembinaan, dan pengawasan agar tujuan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif dapat tercapai secara optimal. Dengan adanya pengelolaan yang baik, zakat produktif berpotensi menjadi instrumen yang mampu membantu pengembangan usaha mikro sekaligus meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan (Tanjung, Harahap, & Nasution, 2024).

3. Kendala dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program zakat produktif di Kecamatan Panyabungan masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas program. Salah satu kendala yang sering ditemukan adalah keterbatasan dana zakat yang tersedia dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua calon mustahik yang memenuhi kriteria dapat menerima bantuan zakat produktif. Akibatnya, program pemberdayaan ekonomi belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usaha mereka (Zakariya, Syuhana, & Rosida, 2024).

Selain keterbatasan dana, kemampuan pengelolaan usaha yang dimiliki oleh sebagian mustahik juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program zakat produktif. Tidak semua penerima manfaat memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai dalam menjalankan usaha sehingga bantuan modal yang diberikan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Dalam beberapa kasus, perkembangan usaha mustahik berjalan relatif lambat karena masih rendahnya kemampuan dalam mengelola keuangan, melakukan pemasaran, dan mengembangkan usaha yang dijalankan. Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan modal saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan program pemberdayaan ekonomi tanpa adanya peningkatan kapasitas usaha mustahik (Saedi, Chotib, & Masrohatin, 2024). Kendala lainnya berkaitan dengan proses pendampingan dan pengawasan yang belum dapat dilakukan secara maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia pada lembaga zakat menyebabkan kegiatan monitoring terhadap seluruh penerima manfaat belum berjalan secara intensif. Padahal, pendampingan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif serta mampu memberikan dampak terhadap perkembangan usaha mustahik. Oleh karena itu, penguatan sistem pembinaan dan pengawasan menjadi salah satu langkah yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan

keberhasilan program zakat produktif. Meskipun menghadapi berbagai kendala, program zakat produktif tetap memiliki potensi yang besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan perbaikan pada aspek manajemen, pendampingan usaha, dan penguatan kapasitas mustahik, program zakat produktif dapat memberikan manfaat yang lebih optimal serta mampu mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Robani, 2024).

4. Dampak Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik

Berdasarkan hasil penelitian, program zakat produktif memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik di Kecamatan Panyabungan. Bantuan modal yang diberikan mampu membantu penerima manfaat dalam menambah modal usaha, meningkatkan persediaan barang dagangan, serta memperluas kegiatan usaha yang dijalankan. Sebelum menerima bantuan, sebagian mustahik mengalami keterbatasan modal yang menyebabkan usaha mereka berkembang secara lambat. Namun setelah memperoleh bantuan zakat produktif, usaha yang dijalankan menunjukkan perkembangan yang lebih baik, baik dari segi jumlah produk yang dijual maupun peningkatan pendapatan yang diperoleh. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugraha, Malik, dan Himayasari (2023) yang menjelaskan bahwa zakat produktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik melalui penguatan usaha ekonomi produktif (Tanjung, Harahap, & Nasution, 2024).

Selain berdampak pada peningkatan usaha, zakat produktif juga memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi keluarga mustahik. Peningkatan pendapatan dari usaha yang dijalankan membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya memberikan manfaat pada aspek usaha, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat. Hasil penelitian Afqidah dan Aulia (2024) menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik dan mendorong terciptanya kemandirian ekonomi secara bertahap. Dampak lain yang dirasakan oleh mustahik adalah meningkatnya motivasi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Bantuan yang diberikan oleh lembaga zakat tidak hanya dipandang sebagai bentuk bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai dorongan untuk menjadi lebih produktif dan mandiri. Melalui program zakat produktif, mustahik memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga melalui usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, zakat produktif dapat dipandang sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan apabila dikelola dengan baik

(Saedi, Chotib, & Masrohatin, 2024). Meskipun dampak yang dihasilkan cukup positif, keberlanjutan manfaat program tetap memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama lembaga pengelola zakat dalam bentuk pembinaan dan pendampingan usaha. Dengan adanya pendampingan yang berkelanjutan, mustahik diharapkan mampu mengembangkan usahanya secara lebih optimal sehingga tujuan zakat produktif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dapat tercapai dengan baik (Tanjung, Harahap, & Nasution, 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Panyabungan telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pendistribusian, pendampingan, dan pengawasan. Pendayagunaan zakat produktif dilakukan dalam bentuk bantuan modal usaha yang ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha mikro mustahik. Program tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan usaha dan pendapatan mustahik, meskipun masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan dana, kurangnya pendampingan, dan rendahnya kemampuan pengelolaan usaha sebagian penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen serta peningkatan pembinaan usaha agar program zakat produktif dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi kesejahteraan mustahik di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

REFERENSI

- Afina, K. N., & Cahyono, E. (2024). Bagaimana kinerja amil memengaruhi hubungan antara penyaluran bantuan modal usaha program zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 216–224.
- Afqidah, N., & Aulia, M. (2024). Peran pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS dalam perkembangan ekonomi mustahik. *Al-Mi'thoa: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1), 25–33.
- Aulia, N., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2024). Bisakah zakat produktif meningkatkan ekonomi mustahik BAZNAS Kota Padangsidempuan. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 5(1), 45–58.
- Ghofur, U. (2024). Analisis pendistribusian zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 5(1), 32–44.

- Jaya, F. E., & Muksit, M. (2024). Optimalisasi pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat. *Dedikasi: Journal of Research and Community Service*, 1(1), 88–98.
- Maulana, N., Rini, Y. E., & Adawiyah, S. R. (2024). Strategi pendayagunaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 112–126.
- Maulidya, C., & Fahrullah, A. (2021). Analisis pendayagunaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro mustahik. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4(2), 168–178.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nugraha, S., Malik, Z. A., & Himayasari, N. D. (2023). Efektivitas penyaluran zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 3(2), 85–96.
- Robani, A. (2024). Implementasi fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pendistribusian zakat produktif. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 65–79.
- Saedi, S., Chotib, M., & Masrohatin, S. (2024). Analisis dampak zakat produktif dalam pemberdayaan kesejahteraan ekonomi mustahiq di Kabupaten Jember. *Syntax Admiration*, 5(3), 973–983.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, I. A., Harahap, D., & Nasution, J. (2024). Peningkatan ekonomi mustahik melalui strategi pengelolaan zakat produktif. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 5(2), 77–91.
- Zakariya, A. F., Syuhana, E., & Rosida, I. N. (2024). Pengelolaan zakat produktif sebagai pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 7(1), 13–31